



BUPATI HALMAHERA BARAT J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 27. A TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DAN PEJABAT PENGELOLA PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MPd) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) serta kelancaran proses pelaksanaan pencairan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Tahun Anggaran 2014, maka perlu menetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pejabat Pengelola Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pejabat Pengelola Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a , perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pejabat Pengelola Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1974 tentang Pembentukan Daerah-daerah
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara;



10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Menetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pejabat Pengelola Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014, dengan rincian kegiatan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA :** Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Diktum Pertama adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Halmahera Barat yang ditetapkan untuk mengelola program/kegiatan PNPM-MPd Tahun Anggaran 2014;
- KETIGA :** Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama, dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Tahun Anggaran 2014;
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Jailolo
pada tanggal : 2 Januari 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	 1-14
Kepala BPMD	 1-13
Babag. Hukum & Orgs	 1-14





NAMTO H. ROBA

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Menteri Keuangan di Jakarta
3. Direktur Jenderal PMD DEP DAGRI di Jakarta
4. Satuan Kerja PNPM-MP Dirjend PMD di Jakarta
5. Kepala BPMD Provinsi Maluku Utara di Ternate
6. Ketua Tim Koordinasi PNPM-MP Prov. Maluku Utara di Ternate
7. Kepala Kanwil Perbendaharaan Negara Ternate di Ternate
8. Kepala KPPN Ternate di Ternate
9. Kepala Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo
10. Kepala DPPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR : 27. A TAHUN 2014
 TANGGAL : 2 Januari 2014

DAFTAR : DAFTAR PENETAPAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DAN PEJABAT PENGELOLA PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MPd) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2014.

NO	NAMA	NAMA JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SATKER
1	Drs. Muhammad Ridwan Junus	Kepala BPMD	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
2	Fakar Lila, SH, M.Si	Sekretaris BPMD	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
3	Kusmanur, SP	Kabid Sosial Budaya	Pejabat Penandatangan SPM
4	Kadina G. Jasin	Staf BPMD	Bendahara Pengeluaran

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	 2/1-14
Kepala BPMD	 30/12-13
Kabag. Hukum & Organisasi	 14/1-14

BUPATI HALMAHERA BARAT


NAMTO H, ROBA

